

Pelaksanaan Program Pendidikan Narapidana (Pilot Project) Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang

Agnes Roulina Mutiara Sari¹, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: aroulina02@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pembahasan penelitian ini yaitu dalam ruang lingkup pelaksanaan salah satu hak narapidana yaitu program pembinaan pendidikan. Narapidana mempunyai hak yang wajib dipenuhi negara baik selama menjalani masa pidana didalam lapas atau setelah menyelesaikan masa pidananya. Hak itu antara lain mendapatkan pendidikan bermutu dan berkualitas sama halnya dengan warga negara lainnya. Peningkatan tingkat pendidikan narapidana dapat mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali berkontribusi didalam masyarakat serta meningkatkan taraf perekonomian narapidana serta kegiatan Pendidikan, pengajaran juga merupakan sebagai suatu program untuk membantu narapidana menjalankan peran kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab baik secara verbal maupun tindakan didalam masyarakat. Pembinaan tersebut tercantum pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengimplementasikan pasal 31 ayat (1) Undang-undang 1945.

Kata Kunci: Pendidikan, Narapidana, Pekerjaan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

The discussion of this research is within the scope of the implementation of one of the rights of convicts, namely the educational development program. Prisoners have rights that must be fulfilled by the state either while serving their sentence in prison or after completing their sentence. These rights, among other things, get quality education and are the same as other citizens. Increasing the level of education of convicts can prepare convicts to be able to return to contribute in society and increase the economic level of convicts as well as educational activities, teaching as well as a program to help convicts carry out their life roles independently and responsibly both verbally and actions in society. The guidance is listed in Law Number 12 of 1995 and the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Corrections implements article 31 paragraph (1) of the 1945 Law.

Keyword: Education, Convicts, Jobs, Correctional Institutions.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang dilahirkan dengan hak kemerdekaan yang melekat pada individu tersebut sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan tersebut dapat dirampas, direnggut sementara dan dihilangkan apabila individu melakukan suatu tindak pidana yang dinilai oleh hukum bersalah dan wajib untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Narapidana merupakan individu yang kehilangan hak kemerdekaan dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melawan hukum, dipidana dengan putusan pengadilan yang telah inkraht. Walaupun narapidana kehilangan hak kemerdekaannya tetapi negara tetap bertanggung jawab atas hak yang melekat pada narapidana tersebut sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang harus dirangkul oleh negara dan memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya yang

tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Negara memiliki tanggungjawab untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi setiap warga negara oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar memberikan efek jera bagi narapidana, tapi juga merupakan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak akan mengulangi kesalahannya atau melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa lain, maupun dengan Tuhan.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita atau nestapa pada pelaku kejahatan. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan tersebut bermaksud agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknik kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai wadah dan pengimplementasian tujuan sistem pemasyarakatan yaitu pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan serta untuk mempersiapkan narapidana kembali kedalam masyarakat, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya kembali. Hak-hak narapidana sendiri tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain, melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu hak narapidana yakni berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan hak semua warga negara Indonesia tak terkecuali narapidana yang kehilangan arah dan perlu pemulihan. Negara berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Pendidikan merupakan pemberian kegiatan pembimbingan serta pengajaran untuk mengembangkan potensi yang didik untuk mencapai perannya di masa yang akan datang. Selain itu kegiatan pendidikan dan pengajaran juga

merupakan sebagai suatu program untuk membantu narapidana menjalankan peran kehidupannya secara mandiri dan bertanggung jawab baik secara verbal maupun tindakan didalam masyarakat. Pendidikan terbagi atas pendidikan formal, informal dan nonformal. Pada Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang memusatkan program percontahan (pilot project) pada pendidikan formal tanpa menyampingkan pembinaan lainnya kepada narapidana yang mengikuti program.

Pendidikan formal merupakan pendidikan dengan sistem yang telah dirancang secara sistematis berjenjang dengan persyaratan tertentu yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia sebagai individu yang memiliki potensi, sehat secara jasmani dan rohani serta bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan negara. Bentuk pemberian hak narapidana dalam bidang Pendidikan dan pengajaran bekerja sama dengan universitas terkait dan stake holder atau mitra kerjasama.

Pendidikan

Pendidikan adalah kegiatan bimbingan serta bantuan yang diberikan kepada peserta didik secara sadar dan tersistematis dalam rangka pengembangan potensi dirinya untuk mencapai penguasaan diri, peningkatan kemampuan keterampilan dan kecerdasan yang optimal sebagai upaya untuk menyiapkan perannya dimasa yang akan datang. Pada dasarnya pendidikan adalah hak bagi siapapun terutama anak bangsa. Pendidikan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh setiap manusia untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki dirinya melalui rangkaian pembelajaran. Adanya pendidikan menjadi sangat penting, karena telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yakni "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang."

Sebagai individu yang menyandang status narapidana lapas bertanggung jawab sebagai wadah dan perantara untuk memberikan dan memenuhi haknya dalam rangka pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan. Hak untuk mengembangkan diri ini dituangkan pada pasal 28C ayat 1 yakni "Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia."

Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Narapidana adalah seseorang yang melanggar aturan, hukum maupun norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat ataupun dalam lingkup luas yakni lingkup negara yang pada prosesnya narapidana dituntut di hadapan pengadilan dan ketika dinyatakan benar-benar bersalah, maka seseorang tersebut dijatuhi hukuman yang sudah disesuaikan dengan pidana yang dilakukan. Dimana disebutkan juga dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, bahwa narapidana adalah terpidana yang melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasarakatan (Pasal 1 ayat 7).

Sebelum istilah narapidana digunakan, istilah yang biasa lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dan berhak mendapatkan hak-haknya setelah kewajiban yang dimiliki dilaksanakan dengan baik.

Pekerjaan

Pekerjaan merupakan hubungan yang melibatkan dua pihak, yakni antara perusahaan dengan pekerjanya. Pekerja mendapatkan hasil berupa honor sebagai balas jasa dari pihak pengusaha atau pemberi kerja yang jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan dan berdasarkan atas persetujuan atau kontrak kerja. Pekerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam undang-undang tersebut, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan sebagai berikut:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Seluruh masyarakat berhak untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan, yang dalam hal ini salah satunya adalah narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak narapidana dengan menyediakan pekerjaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan upah atau premi atas pekerjaan tersebut bagi narapidana. Selain untuk memberi pekerjaan, pihak lembaga pemasyarakatan juga memberikan ilmu sehingga jika masa hukuman tersebut telah selesai, narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat diterima kembali di masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan di sini berarti “memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang lebih baik dan berguna (healthy re-entry into the community) pada hakikatnya adalah resosialisasi”, sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha; dan
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Kementerian Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Bagaimana pelaksanaan pemberian program pendidikan ke jenjang perguruan tinggi kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyaratan Pemuda kelas II A Tangerang?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ataupun informasi dengan membaca surat, pernyataan tertulis, kebijakan, penelitian terdahulu, maupun artikel ilmiah lainnya. Metode ini dipilih penulis, karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Metode ini menjadi pelengkap bagi penelitian kualitatif.

Metode studi dokumen digunakan karena dapat dimanfaatkan untuk menguji maupun menafsirkan ataupun melakukan hipotesa dari penelitian yang diujikan. Metode ini sangat berguna dalam penelitian, karena mampu memberikan bukti dalam suatu pengujian, menjadi sumber yang kaya, stabil dan sifatnya mendorong. Berguna dan sesuai karena alamiah, sesuai dengan konteks, dan berada dalam konteks pembahasan, relatif terjangkau dan tidak sukar ditemukan, hanya saja membutuhkan

waktu dan dalam hal pengkajian isi, dapat membuka kesempatan bagi perluasan wawasan terhadap sesuatu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Narapidana (Pilot Project) di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang

Dalam pembangunan ekonomi, setiap warga negara Indonesia harus memiliki pekerjaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan layak. Pekerjaan yang layak dapat diperoleh salah satunya dengan cara mendapatkan pendidikan yang layak. Narapidana juga merupakan gaian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengimplementasikan pasal 31 ayat (1) Undang-undang 1945. Melalui pendidikan formal yang diberikan selain berkaitan dengan membangun dan memperbaiki penghidupannya hal ini merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat agar dapat berkontribusi kembali sesuai dengan perannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Pendidikan formal yang diberikan kepada narapidana beriringan dengan diberikannya pembinaan kepribadian seperti kerohanian dan konseling yang keduanya berjalan beriringan dengan agar dapat menunjang kehidupan narapidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidananya dan kembali kedalam masyarakat.

Melalui proses mengikuti pembelajaran dijenjang perguruan tinggi, narapidana mempunyai lebih banyak pengalaman dan peningkatan kemampuan dalam hidup tidak semata-mata hanya untuk memperoleh ijazah saja. Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan kepada narapidana berkewajiban untuk memberikan pembinaan tersebut apabila kondisi Lembaga pemasyarakatan tersebut memungkinkan untuk memberikannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu tidak memberikan hak narapidana, pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan serta tidak ada pengulangan tindak pidana kejahatan. Dewasa ini, untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak maka diperlukan pendidikan memadai yang sesuai dengan kualifikasi yang disediakan oleh para penyedia pekerjaan dengan salah satu syaratnya adalah lulus perguruan tinggi. Hal ini dinilai karena para lulusan perguruan tinggi dianggap lebih berkompeten dan terampil dalam bekerja dibandingkan dengan lulusan taraf SMA, SMP dan SD.

Jumlah pencari kerja yang terus meningkat tiap tahunnya menyebabkan daya saing tinggi sehingga membuat penyaringan tenaga kerja semakin spesifik dan tinggi. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS), jumlah pencari kerja di Indonesia mencapai 144,01 juta jiwa naik dari 4,20 juta jiwa atau sebesar 5,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan individu mengalami kesulitan untuk menghadapi dunia kerja, yaitu sedikit sekali individu yang mempunyai persiapan untuk menghadapi masalah yang berhubungan dengan dunia kerja, mengalami kebingungan untuk memilih karir karena mempunyai beberapa macam ketrampilan yang berbeda serta tidak memperoleh bantuan saat menghadapi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Narapidana didalam lapas diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yang diberikan kepada narapidana memang bisa menjadi bekal bagi narapidana tersebut apabila kembali kedalam masyarakat. Namun pada kenyataannya narapidana mengalami kesulitan yang dapat memanfaatkan pengetahuan keterampilan yang diberikan oleh lapas untuk membangun dan memperbaiki kelayakan penghidupannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti:

1. Tidak adanya modal;
2. Tidak adanya akses untuk memulai kegiatan tersebut;
3. Narapidana yang belum sepenuhnya menguasai keterampilan;
4. Biaya membuka usaha yang tinggi;
5. Sulitnya mendapatkan partner ketiga untuk berusaha;
6. Buruknya manajemen dalam berbisnis.

Hal inilah yang menjadi landasan mengapa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis

memberikan Pendidikan perguruan tinggi kepada narapidana dengan harapan dapat memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana tersebut serta tidak kembali mengulangi tindak pidana. Untuk itu diperlukan pemberian bekal pendidikan kepada narapidana agar mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil yang berupa bagaimana pengimplementasian pemberian hak pendidikan dijenjang perguruan tinggi didalam Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang.

A. Ruang Lingkup Narapidana

Ada beberapa ruang lingkup narapidana selama mengikuti program tersebut, yaitu:

a. Assesment & Seleksi Mahasiswa S1 Hukum dari 33 Provinsi

Ruang lingkup pertama narapidana sebagai calon peserta didik yang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan dijenjang perguruan tinggi dilakukan seleksi pada seluruh unit pelaksana teknis pasyarakatan dari 33 provinsi di Indonesia untuk menyaring narapidana yang berminat,berhak,layak serta memilikikompetensi untuk mendapatkan program pendidikan tersebut setelah seleksi dilakukan maka akan dilakukan assesment resiko untuk men getahui tingkat pengulangan kejahatan yang akan dilakukan oleh calon peserta didik (narapidana) tersebut sehingga dapat menghindari suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta mempersempit pemilihan para calon peserta didik (narapidana).

b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan Universitas Islam Syeikh Yusuf Tangerang

Perjanjian kerja sama antara Dirjenpas dengan Unis Tangerang dibuat pada tanggal 08 Oktober 2018 di Jakarta berisikan:

- a. Pasal 1 tertulis tentang maksud dan tujuan tentang kesepahaman pedoman kedua belah pihak yang bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, menyediakan fasilitas yang memadai bagi peserta didik, publikasi dan implementasi karya ilmiah dan pemanfaatan fasilitas belajar milik para pihak.
- b. Pasal 2 tertulis tentang objek kesepahaman yang adalah para pihak meningkatkan kualitas peserta didik di intasi para pihak.
- c. Pasal 3 tertulis tentang ruang lingkup kesepahaman dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama para pihak.
- d. Pasal 4 tertulis tentang pelaksanaan dimana para pihak menyetujui pelaksanaan kesepahaman yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan apabila pelaksanaan kesepahaman mengakibatkan perubahan kesepakatan maka akan diadakan perubahan perjanjian kerja sama. Para pihak dapat melakukan kegiatan monitoring dan mengkaji kembali kesepahaman bersama minimal 1 kali setahun.
- e. Pasal 5 tertulis tentang pembiayaan yang dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Pasal 6 tertulis tentang waktu kesepahaman para pihak berlaku selam 1 tahun setelah ditanda tangani dan diperpanjang sebelum 3 bulan masa kesepahaman berakhir.
- g. Pasal 7 tertulis tentang berakhirnya kerja sama antara para pihak dikarenakan jangka waktu yang tidak diperpanjang, bersepakat untuk mengakhiri kesepahaman bersama, para pihak tidak dapat mengatasi keadaan kahar, serta adanya perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan kesepakatan bersama.

c. Peresmian Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Tangerang

Peresmian Kampus Kehidupan Fakultas Hukum di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc bersama Direktorat Jenderal Pemasarakatan beserta Rektor Universitas Islam Syeikh Yusuf Tangerang (UNIS) pada tanggal kamis, 18 Oktober 2018.

d. Pelaksanaan Perkuliahan di Kelas

Kegiatan Perkuliahan di laksanakan secara offline atau metode tatap muka, mahasiswa sangat antusias dan semangat menjalani pembelajaran di kelas serta mahasiswa aktif tanya jawab dengan dosen selama pembelajaran di kelas. Namun, saat pandemi pelaksanaan

perkuliahan dilakukan via daring dengan fasilitas yang seperti laptop dan printer yang diberikan untuk narapidana. Jam perkuliahan sendiri dilakukan mulai dari pagi hingga siang hari tanpa mengambatkan program pembinaan lainnya.

e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Kampus Kehidupan

Indeks prestasi kumulatif para narapidana yang menjadi peserta didik menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan 3 dari 30 peserta didik memperoleh indeks prestasi kumulatif dengan predikat dengan pujian atau cumlaude.

f. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan Ekstrakurikuler di sediakan untuk menunjang prestasi mahasiswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan berfungsi salah satu rekreasi bagi narapidana untuk melepaskan rasa bosan didalam lapas serta melatih keahlian narapidana dibidang pendidikan non-formal. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut di antaranya Martial Mixed Art (MMA), Basket Ball, Perpustakaan, dan lain sebagainya.

g. Sidang Skripsi

Kegiatan Sidang Skripsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022. Mahasiswa memaparkan hasil penelitian skripsi kepada penguji dan dosen pembimbing.

h. Yudisium & Wisuda

Prosesi Wisuda akan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2022 di Ice BSD Serpong.

Dengan adanya program Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi semakin membuka peluang lebih besar bagi narapidana untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat memperbaiki kehidupannya dan hubungannya dengan masyarakat. Di dalam pelaksanaan pendidikan bagi narapidana (pilot project) ini, memerlukan kerjasama dari pihak-pihak yang menunjang keberhasilan program ini yaitu:

1. Petugas Lapas

Petuga Lembaga pemasyarakatan berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik salah satunya yaitu memberikan pembinaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai acuan dalam pemberlakuan narapidana sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik. Petugas juga berperan aktif sebagai pengawas, pengingat dan memberikan dukungan secara moral bagi narapidana untuk dapat mengikuti program pendidikan yang diberikan dengan baik dan optimal.

2. Pihak pengajar dari Universitas Islam Syeikh Yusuf Tangerang (UNIS) beserta jajarannya

Para Dosen memiliki tugas yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Dalam program pendidikan ini, dosen secara langsung mengajar secara tatap muka kepada narapidana didalam Lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jadwal mengajar. Namun, semenjak pandemic covid-19 proses pengajaran dilakukan via daring dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga alat komunikasi yang telah disediakan oleh pihak lapas demi menunjang program tercapai dengan baik.

3. Stake holder atau mitra kerja

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan stake holder untuk ikut serta membantu terwujudnya program pendidikan berlangsung dengan baik. Stake holder yang ikut serta dalam program ini antara lain:

- a. PT. Solusi Bangun Indonesia, tbk;
- b. BANK BNI;
- c. Second Chance Foundation;
- d. CV. Salsabila

B. HAMBATAN

Hambatan dalam penyelenggaraan Kegiatan Perkuliahan S1 Hukum adalah:

1. Kurang maksimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perkuliahan seperti Laptop atau Printer. Saat ini laptop yang tersedia hanya sepuluh (10) unit dan satu (1) Printer masih sangat kekurangan atau minim

2. Koneksi Internet yang sering disconnect/offline (sering terputus) menjadi kendala dalam pembelajaran daring atau online.

SIMPULAN

Program percontohan (pilot project) berjalan dengan baik, Kampus Kehidupan dari Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PAS dengan Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Narapidana di Lapas Kelas II A Pemuda Tangerang pada tahun 2018. Sebanyak 30 narapidana dari seluruh Indonesia berkesempatan mengikuti program Kampus Kehidupan usai lulus seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bekerja sama dengan UNIS. Hal ini tergolong berhasil dan sangat memuaskan melihat antusias dan nilai yang dicapai oleh setiap mahasiswa kampus kehidupan selama delapan semester tahun ajaran, tidak sedikit mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Bahkan ada juga dua mahasiswa kampus kehidupan yang mendapatkan nilai IPK sempurna yaitu 4.00.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransisca, R. L. (2021). Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Didik Oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Thesis *Program Magister Ilmu Hukum*. Universitas Batanghari
- Muhammad Andy Satrio, P. W. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Khusus Difabel di Lapas Kelas IIA Karawang. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 830–836.
- Nasional, B. P. H. (2002). Kementrian Hukum dan HAM RI. *Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi*.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Universal Declaration of Human Right Pasal 1